



## BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU  
NOMOR : 421.3/K.229/2015

TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
INTEGRAL HIDAYATULLAH DI MALINAU KOTA KECAMATAN MALINAU  
KOTA KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

**Menimbang** : a. bahwa Amanat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55 menyatakan masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat;

b. bahwa Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupatern Malinau mengajukan permohonan proposal mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Integral Hidayatullah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003,tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

4. Undang-Undang.....t

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );

13. Peraturan Menteri .....f.

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau ( Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Nomor 210 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014 ( Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 161 ).

**Memperhatikan** : Proposal Pendirian Sekolah SMP Integral Hidayatullah oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Malinau Nomor : A.001/YPPH-MLN/III/2015 tanggal 12 Maret 2015;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) INTEGRAL HIDAYATULLAH DI MALINAU KOTA KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU.

**KESATU** : Memberikan Izin Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Malinau untuk Mendirikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Integral Hidayatullah di Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

**KEDUA** : Sekolah Menengah ...<sup>†</sup>

- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Integral Hidayatullah di Malinau Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini berlokasi di Jalan Pasar Induk RT 20 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- KETIGA** : Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Malinau SMP Integral Hidayatullah wajib mengajukan Izin Operasional sekolah yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malinau.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah SMP Integral Hidayatullah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 30 Juni 2015



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Pj. Gubernur Kalimantan Utara di **Tanjung Selor;**
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di **Malinau;**
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara di **Tanjung Selor;**
4. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di **Jakarta**
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di **Malinau;**
6. Kabag Hukum Setkab Malinau di **Malinau;**
7. Camat Malinau Kota di **Malinau.**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**Jl. A. YAMIN KUALA LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT**  
**MALINAU**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**NOMOR : 806/08/KPz/VII/2015**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**INTEGRAL HIDAYATULLAH DI MALINAU KOTA KECAMATAN MALINAU**  
**KOTA KABUPATEN MALINAU**

- Menimbang** :
- a. Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupatern Malinau mengajukan permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Integral Hidayatulah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003,tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4438 );
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362 );

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau ( Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);

**Memperhatikan** : Keputusan Bupati Malinau tentang ijin mendirikan sekolah menengah pertama Integral Hidayatullah Nomor : 421.3/K.229/2015;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) INTEGRAL HIDAYATULLAH DI MALINAU KOTA KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU.

**KESATU** : Memberikan Izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Malinau untuk operasional Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Integral Hidayatullah di Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Integral Hidayatullah di Malinau Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Dinas ini berlokasi di Jalan Pasar Induk RT 20 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- KETIGA** : Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Malinau SMP Integral Hidayatullah wajib mengajukan Izin Operasional sekolah setiap 3 tahun yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malinau.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah SMP Integral Hidayatullah.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 5 Juli 2015



**KEPALA DINAS,**

**ESLY PARIR, SE. M.Si**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
2. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **di Jakarta;**